



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BADAN KEUANGAN DAERAH

JALAN JEND. SUDIRMAN NO. 40 TELP. (0753) 321862 LUBUK SIKAPING 26311

Lubuk Sikaping, 21 Maret 2020
29 Rajab 1441 H

Nomor : 900/ 29/Perbend/Bakeuda/2020
Lamp. : 1 (satu) lampiran
Perihal : Mekanisme pencairan dana atas beban APBD dalam rangka upaya pencegahan penyebaran COVID-19

Kepada Yth.
Sdr. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah se Kabupaten Pasaman Selaku Pengguna Anggaran di

Tempat

Sehubungan dengan Surat Edaran Bupati Pasaman Nomor 800/297/PKPA-BKPSDM/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara di Rumah/Tempat Tinggal (Work From Home) dalam rangka Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 yang menyatakan bahwa sistem kerja aparatur sipil negara dapat dilaksanakan dari tempat tinggal kecuali bagi pejabat struktural tetap melaksanakan tugas di kantor.

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan kepada Saudara hal -hal sebagai berikut :

1. Pelayanan konsultasi / tanya jawab hanya dilakukan melalui telepon atau aplikasi WhatsApp.
2. Penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM) dimulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 12.00 WIB.
3. SPM Ganti Uang Persediaan/ Tambahan Uang Persediaan Nihil (SPM GU/SPM TUN) dilaksanakan dengan melampirkan :
 - a. Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan/ Tambahan Uang Persediaan
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
4. SPM Tambahan Penghasilan PNS dilaksanakan dengan melampirkan :
 - a. Daftar Perhitungan Pembayaran
 - b. Daftar Lampiran Rekening Bank
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
 - d. Billing Pajak dan Billing Symphony

5. Pencairan dana melalui SPM LS hanya untuk Belanja Tidak Langsung, Belanja Pegawai, Belanja Jasa Kerja/kegiatan, dan Belanja yang jumlahnya lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), serta belanja yang rekening penerimanya selain rekening Bank Nagari.
6. Penyampaian SPM kekurangan gaji hanya dilaksanakan setiap hari Senin.
7. Khusus untuk kecamatan penyampaian SPM GU/TU/LS GAJI/LS NON GAJI berserta kelengkapannya dan penyampaian Kertas Kerja Penyetoran Pajak Pusat (bukti-bukti setoran) hanya dilakukan melalui aplikasi WhatsApp dalam bentuk scan pdf.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH**



MUHAMMAD RONI, SE
NIP. 19680529 199101 1 001

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

NOMOR :

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat/Golongan :

Jabatan : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD.....

Menyatakan sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Nomortanggal..... yang kami ajukan sebesar Rp.....(.....rupiah), dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Jumlah pembayaran tersebut diatas akan digunakan untuk keperluan yang kami laksanakan sesuai DPA/DPPA SKPD.....Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2020.
2. Persyaratan untuk pencairan telah diverifikasi dan lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Segala resiko atas pencairan dan penggunaan anggaran merupakan tanggung jawab penuh saya selaku Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebaik-baiknya sesuai ketentuan.

Tempat.....,Tanggal.....
Pengguna Anggaran/ Kuasa pengguna Anggaran

Nama
NIP.